



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI ISKANDAR ALIAS JONI BIN EDI;**
2. Tempat lahir : Mangkol;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/9 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Makmur RT 09 Desa Mangkol
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi ditangkap pada tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin robin merk yasuka berwarna orange;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter;
 - 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;
 - 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah;
 - 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning;
 - 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong;
 - 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-31/Bateng/Eku.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamat di lokasi Manau Desa Terentang Kec.Koba Kab.Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Penambangan Tanpa Ijin*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI diajak oleh Sdr. REMON (DPO) untuk menambang pasir timah jenis rajuk kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama Sdr. REMON (DPO) berangkat dari Desa Mangkol menuju Lokasi Tambang di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV.MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit mesin robin merk yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter kemudian ketika sampai di lokasi tambang terdakwa dan Sdr. REMON (DPO) langsung merakit dan langsung bekerja namun Sdr. REMON (DPO) tidak ikut bekerja melainkan hanya memantau terdakwa bekerja;

- Bahwa terdakwa dalam mengoperasikan penambangan pasir timah jenis rajuk tungau awalnya terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI menghidupkan mesin Air kemudian lalu terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI langsung menurunkan pipa rajuk lalu terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI tancapkan kedalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, lalu kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpas, setelah itu lalu barulah pasir timah tersebut dicuci dan bersikan untuk memisahkan pasir dan biji Timahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi ADJI SAPUTRA dan saksi GILANG YARISTA Als JACK beserta anggota Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas pertambangan Inkonsvensional di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL dan kemudian saksi ADJI SAPUTRA dan saksi GILANG YARISTA Als JACK mengamankan terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI karena melakukan Pertambangan Inkonsvensional (TI) pasir timah jenis rajuk Tungau di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang mana pemilik dari 1 (satu) pront Tambang Inkonsvensional jenis rajuk merupakan milik Sdr. REMON (DPO) yang lari pada saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan pasir timah selama 2 (dua) hari yaitu hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram dan hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 namun terdakwa belum mendapatkan pasir timah dan belum mendapatkan gaji pembagian keuntungan dari Sdr. REMON (DPO) selaku bos terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI bersama dengan Sdr. REMON (DPO) melakukan Pertambangan Inkonvensional (TI) pasir timah jenis rajuk di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV.MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanpa izin tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat terkait berupa IUP, IPR dan IUPK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH, AIIArb, CLA menerangkan bahwa dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/dilarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH, AIIArb, CLA PNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin EDI terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam komoditas timah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kegiatan tersebut tidak dibenarkan/dilarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adji Saputra Als Aji Bin Prastya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi beserta rekan-rekan lainnya telah mengamankan Pelaku Penambangan Pasir Timah jenis Rajuk Tungau tanpa izin pada hari Jumat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan Penambangan Pasir Timah tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi dan bos Yerdakwa yaitu saudara Remon (DPO);
- Bahwa saat melakukan aktifitas penambangan tersebut dimana saudara Remon (DPO) tidak bekerja, hanya mengawasi Terdakwa bekerja dan Terdakwa melakukan Aktivitas pertambangan TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menghidupkan Unit mesin Air kemudian Terdakwa langsung menurunkan pipa rajuk lalu Terdakwa tancapkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, lalu kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, setelah itu lalu barulah pasir timah tersebut dicuci dan bersikan untuk memisahkan pasir dan biji Timahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum pelastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Ilegal tersebut di lokasi perkebunan milik CV. M sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Pront Tambang Inkonvensional yang beroperasi di lokasi tersebut ada sekitar kurang lebih 3 (tiga) Pront akan tetapi yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bangka Tengah hanya 1 (satu) Pront dikarenakan pekerja dari 2 (dua) pront yang lain tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) Pront Tambang Inkonvensional yang berhasil melarikan diri tersebut adalah milik saudara Guru 1 (satu) pron dan Saudara Latip 1 (satu) pron, akan tetapi pada saat Saksi mendatangi lokasi, Saudara Remon (DPO), Saudara Guru dan Saudara Latip berhasil melarikan diri;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB anggota Polres Bangka Tengah yaitu anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ada kegiatan Penambangan yang diduga illegal dan pada saat itu anggota Berkordinasi dengan Personil Operasi PETI (Penertiban Tambang Illegal) Polres Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan beserta Team gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah bergerak menuju lokasi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi Saksi dan rekan beserta Team gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah mendapati ada 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional yang sedang beraktivitas lalu Saksi dan rekan gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah langsung melakukan penggerebekan, setelah dilakukan penggerebekan Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional jenis Rajuk dan Terdakwa dan 1 (satu) Pront peralatan Tambang milik Saudara Remon (DPO), Kemudian Saksi dan rekan langsung mengangkat barang bukti peralatan tambang yang berada di lokasi tambang tersebut. Kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut sesuai Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Gilang Yarista Als Jack Bin Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan lainnya telah mengamankan Pelaku Penambangan Pasir Timah jenis Rajuk Tungau tanpa izin pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Penambangan Pasir Timah tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi dan bos Yerdakwa yaitu saudara Remon (DPO);
- Bahwa saat melakukan aktifitas penambangan tersebut dimana saudara Remon (DPO) tidak bekerja, hanya mengawasi Terdakwa bekerja dan Terdakwa melakukan Aktivitas pertambangan TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menghidupkan Unit mesin Air kemudian Terdakwa langsung menurunkan pipa rajuk lalu Terdakwa tancapkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, lalu kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, setelah itu lalu barulah pasir timah tersebut dicuci dan bersikan untuk memisahkan pasir dan biji Timahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Ilegal tersebut di lokasi perkebunan milik CV. M sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari;

- Bahwa jumlah Pront Tambang Inkonvensional yang beroperasi di lokasi tersebut ada sekitar kurang lebih 3 (tiga) Pront akan tetapi yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bangka Tengah hanya 1 (satu) Pront dikarenakan pekerja dari 2 (dua) pront yang lain tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa 2 (dua) Pront Tambang Inkonvensional yang berhasil melarikan diri tersebut adalah milik saudara Guru 1 (satu) pron dan Saudara Latip 1 (satu) pron, akan tetapi pada saat Saksi mendatangi lokasi, Saudara Remon (DPO), Saudara Guru dan Saudara Latip berhasil melarikan diri;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB anggota Polres Bangka Tengah yaitu anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ada kegiatan Penambangan yang diduga illegal dan pada saat itu anggota Berkordinasi dengan Personil Operasi PETI (Penertiban Tambang Ilegal) Polres Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan beserta Team gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah bergerak menuju lokasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi Saksi dan rekan beserta Team gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah mendapati ada 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional yang sedang



beraktivitas lalu Saksi dan rekan gabungan Anggota Polisi lainnya dari Polres Bangka Tengah langsung melakukan penggerebekan, setelah dilakukan penggerebekan Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional jenis Rajuk dan Terdakwa dan 1 (satu) Pront peralatan Tambang milik Saudara Remon (DPO), Kemudian Saksi dan rekan langsung mengangkat barang bukti peralatan tambang yang berada di lokasi tambang tersebut. Kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut sesuai Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Darmawan Als Mono Bin Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya Penambangan illegal tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dimana pada saat kejadian tersebut Saksi berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dikarenakan Saksi merupakan Mandor pada Perkebunan CV. MAL tersebut;
- Bahwa penambangan di Lokasi tersebut sudah berjalan lebih kurang 1(satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan penambangan di lokasi tersebut memiliki izin atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak CV sudah pernah menghimbau agar tidak melakukan aktivitas di lokasi tersebut tetapi tidak di gubris oleh para penambang;

- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penambangan Pasir Timah tanpa izin pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik area tersebut namun setelah dijelaskan oleh penidik barulah Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik CV. MAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut bersama saudara Remon (DPO) akan tetapi saudara Remon (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menambang dengan menggunakan alat-alat yaitu 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sepuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter; 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu, 1 (satu) helai karpet berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dimana pemilik alat-alat tersebut adalah saudara Remon (DPO), Terdakwa hanya pekerja atas perintah Saudara Remon (DPO);

- Bahwa TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau yang beraktivitas di lokasi tersebut ada sebanyak 3 (Tiga) Pront dan salah satunya milik Saudara Remon (DPO) dimana selain Terdakwa dan Saudara Remon yang bekerja di lokasi tersebut ada orang lain lagi yaitu Saudara Guru dan Saudara Latip akan tetapi pada saat didatangi oleh pihak kepolisian Saudara Remon, Saudara Guru dan Saudara Latip berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan Aktivitas penambangan untuk Saudara Remon dan Saudara Remon tidak bekerja hanya mengawasi Terdakwa bekerja dan Terdakwa melakukan Aktivitas pertambangan TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menghidupkan Unit mesin Air lalu Terdakwa langsung menurunkan pipa rajuk lalu Terdakwa tancapkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, setelah itu lalu barulah pasir timah tersebut dicuci dan dibersihkan untuk memisahkan pasir dan biji Timah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari;

- Bahwa hasil selama 2 (dua) hari aktivitas pertambangan yang Terdakwa dan Saudara Remon (DPO) lakukan tersebut pada hari pertama Kamis tanggal 25 Juli 2024 mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram dan hari kedua pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pada saat kejadian berlangsung belum mendapatkan hasil berupa pasir timah dikarenakan kedahuluhan diamankan oleh pihak kepolisian dimana Terdakwa tidak mengetahui pasir timah tersebut dijual kepada siapa dikarenakan itu urusan Saudara Remon (DPO) sebagai bos Terdakwa;

- Bahwa untuk upah Terdakwa setelah dipotong uang operasional bekerja lalu hasilnya Terdakwa dan Saudara Remon bagi dua, akan tetapi upah Terdakwa belum dibayar oleh Saudara Remon (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange;
2. 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sepuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter;
3. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;
4. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dalam keadaan terbelah;
5. 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning;
6. 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
7. 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
8. 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong;
9. 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter;
10. 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap atas kegiatan Terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin jenis Rajuk Tungau di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
2. Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB dimana anggota Polres Bangka Tengah yaitu anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di Areal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ada kegiatan Penambangan yang diduga illegal dan pada saat itu anggota kepolisian berkordinasi dengan Personil Operasi PETI (Penertiban Tambang Illegal) Polres Bangka Tengah bergerak menuju lokasi, kemudian setelah sampai di lokasi pihak Kepolisian mendapati ada 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional yang sedang beraktivitas dimana pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional jenis Rajuk tersebut kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dimana keseluruhan barang bukti adalah milik Saudara Remon (DPO);

4. Bahwa Terdakwa melakukan Aktivitas penambangan atas perintah Saudara Remon (DPO) sebagai pemilik tambang dimana Saudara Remon (DPO) tidak ikut bekerja dan hanya mengawasi Terdakwa bekerja;

5. Bahwa Terdakwa melakukan Aktivitas pertambangan TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menghidupkan Unit mesin Air lalu Terdakwa langsung menurunkan pipa rajuk lalu Terdakwa tancapkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, setelah itu lalu barulah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



pasir timah tersebut dicuci dan dibersihkan untuk memisahkan pasir dan biji Timah;

6. Bahwa TI (Tambang Inkonvensional) jenis Rajuk Tungau yang beraktivitas di lokasi tersebut ada sebanyak 3 (Tiga) Pront dan salah satunya milik Saudara Remon (DPO) dimana selain Terdakwa dan Saudara Remon yang bekerja di lokasi tersebut ada orang lain lagi yaitu Saudara Guru dan Saudara Latip akan tetapi pada saat didatangi oleh pihak kepolisian Saudara Remon, Saudara Guru dan Saudara Latip berhasil melarikan diri;

7. Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari dimana pada hari pertama Kamis tanggal 25 Juli 2024 mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram dan hari kedua pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pada saat kejadian berlangsung belum mendapatkan hasil berupa pasir timah dikarenakan kedahuluhan diamankan oleh pihak kepolisian;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-31/Bateng/Eku.2/09/2024 tertanggal 24 September 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lebih lanjut disebutkan oleh Pasal 1 angka 19 undang-undang *a quo*, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*", sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap atas kegiatan Terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin jenis Rajuk Tungau di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB dimana anggota Polres Bangka Tengah yaitu anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik CV. MAL yang beralamatkan di Lokasi Manau Desa Terentang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ada kegiatan Penambangan yang diduga illegal dan pada saat itu anggota kepolisian berkordinasi dengan Personil Operasi PETI (Penertiban Tambang Illegal) Polres Bangka Tengah bergerak menuju lokasi, kemudian setelah sampai di lokasi pihak Kepolisian mendapati ada 1 (satu) Pront Tambang Invenkonsional yang sedang beraktivitas dimana pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) Pront Tambang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invenkonsional jenis Rajuk tersebut kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sapuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru, dalam keadaan terbelah, 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning, ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru, ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong, 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dimana keseluruhan barang bukti adalah milik Saudara Remon (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan Aktivitas penambangan atas perintah Saudara Remon (DPO) sebagai pemilik tambang dimana Saudara Remon (DPO) tidak ikut bekerja dan hanya mengawasi Terdakwa bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan Aktivitas pertambangan TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menghidupkan Unit mesin Air lalu Terdakwa langsung menurunkan pipa rajuk lalu Terdakwa tancapkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 6 (enam) meter, kemudian setelah itu pasir disedot dan dialirkan melalui pipa pembuangan menuju ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, setelah itu lalu barulah pasir timah tersebut dicuci dan dibersihkan untuk memisahkan pasir dan biji Timah;

Menimbang bahwa TI (Tambang Inkonsvensional) jenis Rajuk Tungau yang beraktivitas di lokasi tersebut ada sebanyak 3 (Tiga) Pront dan salah satunya milik Saudara Remon (DPO) dimana selain Terdakwa dan Saudara Remon yang bekerja di lokasi tersebut ada orang lain lagi yaitu Saudara Guru dan Saudara Latip akan tetapi pada saat didatangi oleh pihak kepolisian Saudara Remon, Saudara Guru dan Saudara Latip berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bekerja dilokasi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari dimana pada hari pertama Kamis tanggal 25 Juli 2024 mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram dan hari kedua pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pada saat kejadian berlangsung belum mendapatkan hasil berupa pasir timah dikarenakan kedahuluhan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan penambangan pasir timah oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Menteri maupun bermitra pada perusahaan atau orang yang memiliki izin sesuai dengan kewenangannya tidak diperbolehkan, kegiatan penambangan pasir timah tersebut merupakan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 undang-undang a quo;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk sebagai penambangan ilegal, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarnya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sepuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter; dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dalam keadaan terbelah;
- 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning;
- 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong;
- 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter;
- 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

dimana barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan telah selesai digunakan dalam pemeriksaan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Joni Iskandar Alias Joni Bin Edi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin robin merek yasuka berwarna orange;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 10 (sepuluh) liter yg berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kurang lebih 3 (tiga) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dalam keadaan terbelah;
- 2 (dua) helai karpet berwarna hijau, 1 (satu) helai karpet berwarna merah, 1 (satu) helai karpet berwarna ungu dan 1 (satu) helai karpet berwarna kuning;
- 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang spiral berwarna biru ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah besi berbentuk kepala sotong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang monitor berwarna putih ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter;
- 1 (satu) batang pipa berwarna putih ukuran 1,5 (satu koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Guntur Brahmano Hilmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.